

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada Tingkat Banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karawang semula sebagai **Penggugat** sekarang

Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding;, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Jawa tengah, semula sebagai

Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2981/Pdt.G/2017/PA.Krw., tanggal 30 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000;(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 Juni 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2018, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2981/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juli 2018, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2981/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Mei 2018, dengan suratnya tertanggal 23 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Juni 2018, dengan suratnya tertanggal 28 Juni 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding tanggal 18 Juli 2018;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Agustus 2018, dengan Nomor 214/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10A/3165/Hk.05/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding ;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan pencabutan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2018, sebagaimana terurai dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2981/Pdt.G/2017/PA.Krw., yang juga ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa surat pernyataan/Akta Pencabutan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan;

Menimbang, Bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ditingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan akta pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor

2981/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 26 Juli 2018, yang ditandatangani Pembanding dan Terbanding, maka permohonan pencabutan tersebut dapat disetujui dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai alasan memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Pembanding dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut perkaranya;
3. Menyatakan perkara Nomor 214/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dicabut;
4. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mencatat dalam register banding, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
5. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |